

Uraian singkat pekerjaan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa membantu PPTK sebagai pelaksana tugas PPK sebagai berikut:

- 1) Membantu reviu hasil perencanaan;
- 2) Membantu mengkaji Dokumen Persiapan Pengadaan;
- 3) Melakukan pendampingan dalam Rapat Persiapan Pemilihan;
- 4) Melakukan pendampingan dalam rapat penjelasan pekerjaan (jika dibutuhkan);
- 5) Memberikan masukan terhadap hasil pemilihan;
- 6) Melakukan pendampingan dalam pengendalian Kontrak; dan
- 7) Memberikan masukan atas permasalahan yang terjadi dari aspek Administrasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.